

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KECEMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

Ihsan

NIM:116130006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN


SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN
HUTAN DI KECEMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA**

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui pada


Mataram...../.....2022

Dosen pembimbing I



Drs. H. Kamaluddin H.A., M.Pd
NIP. 195612311985031012

Dosen Pembimbing II



Isnaini, S.Pd., M.Pd M.H.,
NIDN.0803058401S

Menyetujui,

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KECEMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Skripsi atas nama Ihsan telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 9 Ferbuari 2022

Dosen Penguji :

1. Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd (Ketua)
NIP. 195612311985031012



2. Isnaini, S.Pd., M.Pd.,M.H., (Anggota)
NIDN.0803058401




3. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,M.H (Anggota)
NIDN. 082056801



Mengsehkan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.
NIDN. 0821078501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Ihsan

Nim : 116130006

Alamat : Pagesangan Indah Kota Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul (“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan di Kecamatan.Sanggar Kabupaten.Biman”) adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah diajukan un tuk mendapatkan gelar akademik, skripsi ini murni gagasan saya sendiri, rumusan dan penelitian ini saya sendiri yang melakukan tanpa ada bantuan siapapun,kecuali dari arahan Pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan, itu diacu sebagai sumber dan di cantumkan dalam daftar pustaka, jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram,1 Desember 2021
pembuatan pernyataan



Ihsan

Nim:116130006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan
NIM : 116130006
Tempat/Tgl Lahir : Talek 01/05/1996
Program Studi : PPKA
Fakultas : FKIP
No. Hp : 085239161388
Email : Ihsansanggar@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

... upaya penegakan hukum terhadap kerusakan hutan
... di kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 Februari 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



NIM. 116130006



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan
NIM : 116130006
Tempat/Tgl Lahir : Jalorjo / 05 / 07 / 1996
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : Ihsansanggarsanggar
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

upaya penegakan hukum perbadan kerusakan hutan
di kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Februari 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



NIM. 116130006



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Munusia yang berakal adalah manusia yang mau menerima masukan dan nasehat
dari orang lain

(Umar Bin Katab)

Manusia yang ideal adalah manusia yang membentuk peradaban bukan yang
terbentuk oleh peradaban.



PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua terutama penulis sendiri sehingga skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk ibunda tercinta Fatimah dan ayah bapak Abdul Akhir yang saya cintai. Dengan petunjuk Allah SWT, bapak dan ibu ku telah mendidik, membesarkan ku serta menyekolahkan ku. Terik matahari membakar kulit-kulit indahmu demi anakmu dalam meraih cita-cita mulia ini. Terimakasih bapak dan terimakasih ibu, jasa-jasamu tak ku lupakan.
2. Untuk keluarga besar nenek dan kakek, paman, bibi, yang saya cintai selama ini selalu mendukung saya selama ini mulai dari pertama kuliah sampe saya menyelesaikan studi ini
3. Teman-teman ku (Jumrantul Akbar, Hendriawan dan yang lainnya tak dapat saya sebut satu per satu) yang paling saya bangakan, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
4. Teman-teman Prodi PPKn yang telah menjadi bagian hidup saya, terimakasih atas canda dan tawanya serta masukan-masukannya
5. Ucapan terimakasih kepada Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Upaya penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar sarjanah strata satu (S-1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.


Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. H. arsyad Abd. Ghani, M.Pd. selaku rektor universitSas muhammadiyah mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad nizar,. M.Pd, Si, Selaku dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas muhammadiyah mataram
3. Bapak Abdul Sakban, M.Pd., ketua program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
4. Bapak Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd selaku pembimbing I. dan pembimbing II Bapak Isnaini, S.Pd., M.Pd.,M.H.,
5. Bapak dan ibu dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan harapan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mataram, 01 Desember 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Relevan	9
2.2 Kajian Teori	11
2.2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	11
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	12
2.2.3 Tinjauan tentang Kehutanan	14
2.2.4 Jenis Dan Klasifikasi Hutan	17
2.2.5 Penyebab Terjadinya Kerusakan Hutan.....	17
2.2.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.....	20
2.2.7 Dasar Hukum Perlindungan Hutan	21
2.2.8 Peran Serta Masyarakat Terhadap Hutan.....	22
2.3 Kerangka Berpikir.....	23

2.4 Definisi Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	29
3.2. Lokasi Penelitian.....	30
3.3. Metode Pendekatan.....	30
3.4. Subjek dan Obyek Penelitian.....	31
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Observasi	33
3.4.2 Wawancara.....	33
3.6. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5.1 Jenis Data.....	34
3.5.2 Sumber Data.....	35
3.5.3 Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambar Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan Resort Sanggar	38
4.1.2 Upaya Pemerintah Dinas Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima	40
4.1.3 Faktor-Faktor Apa Saja Yang Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima	45
4.2 Pembahasan	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ihsan 2022: “**Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima**” Skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd

Pembimbing II : Isnaini, S.Pd., M.Pd M.H.,

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya harus disyukuri. dan bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Demikian dalam pemanfaatannya yang mengalami ancaman, tantangan hambatan dan gangguan terhadap pelestarian hutan. Sosial dan berpengaruh pada kondisi ekonomi, kerusakan kawasan hutan yang terjadi di kawasan hutan KPH Resost Sanggar akibat pembabatan hutang lindung secara liar

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif dan empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum bentuk penelitian evaluative yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan Perundang-Undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan reduksi data dan penyajian data penelitian di lapangan dan subjek penelitian ini adalah tertuju kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Resort Sanggar tentang kinerja polisi hutan di lapangan dan subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penelitian adalah pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum, pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum, pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum, peraturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap kerusakan kawasan hutang lindung oleh kesatuan pengelolaan hutan KPH Resos Sanggar dan polhut (Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana peraturan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan hutan oleh polisi hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Resort Sanggar dapat di simpulkan bahwa dalam uaya yang dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya tidak berfungsi secara baik dan fungsi hukum dari peraturan-peraturan tersebut tidak mengikat sehingga tindakan-tindakan di bidang kehutanan dapat terjadi karena sanksi yang kurang tegas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Kerusak Hutan

ABSTRACT

Ihsan 2022: "Efforts to Enforce the Law against Forest Destruction in Sanggar Subdistrict, Bima Regency". A Thesis, Mataram: University of Muhammadiyah Mataram.

First Advisor : Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd

Second Advisor : Isnaini, S.Pd.,M.Pd.,M.H.,


Forests are a gift and a command from God Almighty, bestowed upon the Indonesian people, and they are priceless natural resources for which we must be grateful. as well as for the sake of managing natural resources such as forests. As a result, there are hazards, problems, hurdles, and disturbances to forest conservation as a result of its use. Forest area harm that happens in the forest area of KPH Resort Sanggar due to unauthorized clearing of protected debt has a social and economic impact.

This research method uses normative and empirical legal methods, i.e. legal research methods that function to see the law in the form of evaluative research that aims to assess the implementation of a statutory regulation and is carried out through library research, data reduction, and presentation of research data in the field. The subject of this research is directed to the Forest Management Unit Resort Sanggar about the performance of forest rangers in the field. Regulation and effectiveness of legal rule implementation, regulation and compliance with laws, regulations and the role of legal institutions or institutions in law enforcement and the implementation (implementation) of the rule of law, regulations and the influence of the rule of law on certain social problems or vice versa, and the regulation and influence of social problems on the rule of law.

The study's findings show that the forest management unit of KPH Resos Sanggar and Polhut (State Gazette of the Republic of Indonesia) is enforcing the law against damage to protected debt areas, as stipulated in Law Number 41 of 2004 concerning Forestry and Government Regulation Number 45 of 2004 concerning Forest Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia). Based on the findings of a study conducted by the Sanggar Resort Forest Management Unit on law enforcement on forest protection by forest rangers, it can be concluded that the forest management unit's efforts in its implementation do not function properly, and the legal function of these regulations is not binding, so the forest management unit's actions are not binding in the forestry sector due to less stringent sanctions.

Keywords: *Law Enforcement against Forest Damage*

xiv



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan ialah anugerah dan juga amanat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia dan juga ialah kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang patut kita syukuri serta dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan. Namun tak jarang kita temukan dalam pemanfaatannya terdapat ancaman, tantangan, hambatan dan juga problematika-problematika pengganggu dalam pelaksanaan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dijelaskan bahwa “tanah dan juga air dan juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Karena hutan dikelola dan juga dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka peribadatan, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan YME.

Pengertian hutan menurut Cahyanto (2014:146) ialah hutan sebagai tempat hidup spesies tumbuhan ataupun hewan, serta menyediakan lahan untuk habitat dan juga pertanian. Hutan ialah kumpulan pohon ataupun tumbuhan dengan bunga yang beraneka warna dan juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Sumber daya alam khususnya sumber daya hutan ialah sumber daya yang sangat penting dan juga potensial bagi kehidupan manusia, oleh karena itu keberadaannya harus dilestarikan sebagai fungsi penunjang sistem kehidupan kita sebagai pemanfaatnya.

Setiap tahun selalu ada kasus baru deforestasi. Kerusakan hutan Penebangan liar di suatu kawasan hutan bisa mengurangi dan juga mengubah fungsi hutan persawahan dan juga merusak lingkungan sehingga terjadi longsor, banjir dan juga peningkatan pencemaran di masyarakat, pembukaan lahan dari pembakaran hutan ialah sesuatu yang secara tegas dilarang UU LPPSH “Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup” yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf H yang dimana UU tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun begitu, pada umumnya kita temukan di lapangan ketentuan pembukaan lahan dengan cara dibakar sangat memperhatikan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala rumah tangga, yang akan ditanami varietas lokal dan juga dikelilingi perapian untuk mencegah meluasnya kebakaran di wilayah sekitarnya. Deforestasi ialah salah satu tindak pidana ataupun perbuatan yang dilarang dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan juga mengambil tindakan sangat penting untuk mencapai tujuan pengguna hutan berbasis hukum. Permasalahan yang dibahas dalam pengkajian ini berkaitan dengan penegakan hukum dari tindak pidana deforestasi dan juga faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap deforestasi menghambat proses penegakan hukum terhadap deforestasi meskipun sebelumnya telah diinformasikan ataupun

disarankan untuk meminimalkan ataupun mencegah terjadinya kejadian ini, serta sikap aparat penegak hukum yang cenderung pasif untuk mengatasi masalah ini dan juga banyak faktor. ditemukan kendala dalam pelaksanaan undang-undang deforestasi di kecamatan sanggar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu; pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi di wilayah kerjanya meliputi tata hutan,

- a) Penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b) Penjabaran kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- d) Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- e) Pelaksanaan kordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Oleh karena sebab itulah, Dalam undang-undang no. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan juga pemberantasan deforestasi, pemanfaatan dan juga pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, optimal dan juga bertanggung jawab sesuai dengan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan juga keseimbangan lingkungan hidup. serta pengelolaan hutan dan juga pembangunan hutan lestari untuk kemakmuran rakyat..

Hal-hal sebagaimana dimaksud sebelumnya itu telah sesuai sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan juga air dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber daya alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara tetapi masih mengalami kerusakan. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan juga Pemberantasan Deforestasi, telah disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Sedangkan ditekankan dalam peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 9 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bima tahun 2011 pasal 7. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :

1. Hutan lindung terdiri dari zona perlindungan, dan zona lainnya;
2. Perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;

3. Pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budidaya tanaman obat (herbal), usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha budidaya penangkaran satwa liar atau usaha budidaya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
4. Pada kawasan hutan lindung dilarang:
 - a) Menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau; dan
 - b) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap hutan dan keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.

Menurut hukum adat sanggar tanah yang diwariskan dari para orang tua akan turun temurun yang menjadi keturunannya. Ada alasan logis mengenai hal kepemilikan tanah masyarakat hukum adat sanggar karna masyarakat hukum adat sanggar pembukaan lahan dengan cara (berpindah-pindah) setelah itu dikelola dan mereka menganggap tanah itu tidak subur makan tanah itu ditingalkan bukan maksud selamanya melainkan untuk di lelang, Masyarakat sanggar menanamin lahannya secara rasional, mereka akan menanaminya lagi setelah bebera waktu selamannya. Batas-batas itu tidak diketahui. Di antara orang-orang sanggar patok-

patok di setiap sudut peta tanah untuk menunjukkan batas-batasnya. Tanda penguasaan tanah yang umum adanya pohon-pohon kayu keras, didalam melaksanakan kehidupan masyarakat adat sanggar diatur dalam suatu aturan hukum adat dari melahirkan hingga pemakamannya masyarakat sanggar memiliki aturan dan menjalankannya. Dalam mengelolah sumberdaya alam di atur oleh hukum adat karena bagi masyarakat adat sanggar tanah menjadi tulang punggung kehidupannya hal ini bisa kita lihat dari masyarakat sanggar “hidup di kandung adat, mati di kandung tanah” membuktikan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat sanggar. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat darai kelembagaan adat yang masi ada hingga saat ini.

Penyebab kerusakan hutan di kecamatan sanggar tepatnya di desa taloko, kegiatan manusia yang selalu perluasan hutan area pertanian maupun penebangan hutan secara illegal yang belum mendapat ijin dari pemerintah, istilah dari penembangan liar di bagi menjadi 2 (dua): Pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan dalam perizinan yang dimilikinya, sedangkan yang ke dua melibatkan penebangan pohon oleh orang yang sama sekali tidak memiliki izin maka dari itu dapat merusaknya hutan dapat menyebabkan banjir dan merusak lingkungan hidup, persawahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam kaitan hukum adat penangulan pembalakan liar yang di kaitkan dengan peran serta hak masyarakat hukum adat sesuai keputusan mahkama konsultasi masyarakat hukum adat dalama penangulangi pembalakan liar yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adata itu sendiri.sebagaimana masyarat hukum adat melanggar peraturan hukum

adat, maka masyarakat akan di dikenakan hukum pemerintah bahkan orang dihukum berdasarkan hukum adat apabila mereka tidak mentaati aturan-aturan hukum adat maka mereka akan dikenakan sangsi hukum pemerintah kehutanan, untuk itu penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah dinas kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di kecamatan sanggar kabupaten bima?
2. Faktor-faktor apa saja yang penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di kecamatan sanggar kabupaten bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya pemerintah dinas kehutanan dalam menegakan hukum terhadap kerusakan hutan dan faktor-faktor apa saja yang penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di kecamatan sanggar kabupaten bima.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menyusun strategi dan konsep kebijakan dalam perencanaan pencegahan kerusakan hutan melalui

peraturan hukum kerusakan hutan dalam pengaturan masalah pencemaran dan kerusakan hutan

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum tentang kerusakan Hutan
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun instansi terkait terhadap kerusakan Hutan
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku-pelaku yang menyebabkan kerusakan hutan
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pengetahuan masyarakat dalam upaya pemeliharaan Hutan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Kajian yang relevan ialah pengkajian deskripsi tentang pengkajian-penelitian yang telah dilakukan seputar masalah dalam pengkajian. Kajian yang relevan sebagai acuan dalam pengkajian ini ialah:

- a. Kajian relevan pertama pernah dilakukan dan diselesaikan oleh Elah Hayati (2018:73) Tindak Pidana Pembakaran Hutan di rantau prapat ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP)

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan juga mengungkap bagaimana hukum itu dilaksanakan serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP. Metode yang dimanfaatkan dalam penulisan ini ialah hukum normatif ataupun hukum doktrinal.

Dari hasil pengkajian ini bisa dikatakan bahwa saat ini undang-undang tentang perlindungan hutan masih lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan deforestasi yang terjadi, khususnya deforestasi di Indonesia. Penyebab hukum lingkungan tidak optimal karena belum adanya bentuk penegakan hukum yang kuat dan juga realistis. Untuk itu, pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Adanya penegakan hukum yang kuat bisa memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran dan juga perusakan lingkungan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Persamaan dan juga perbedaan pengkajian terdahulu dengan pengkajian ini ialah sama-sama mengkaji penerapan hukum terhadap kerusakan hutan, sedangkan perbedaannya terletak pada Tempat Kajian dan juga Metode Penelitian.

- b. Kajian relevan kedua pernah dilakukan dan diselesaikan oleh Fika Deiz Fira (2020:81) Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku perusakan hutan bakau (mangrove) di kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan,. Kajian ini memanfaatkan pengkajian deskriptif analitik. Yang memanfaatkan jenis pengkajian hukum empiris yakni jenis pengkajian hukum sosiologis dan juga bisa juga disebut pengkajian lapangan. Berdasarkan hasil pengkajian, upaya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan deforestasi mangrove di Kabupaten Langkat dilakukan dengan memeriksa pelaku dan juga melakukan operasi terpadu dalam fungsi kawasan hutan yang melibatkan Polri, TNI, Kejaksaan, BPN, Pemerintah Kabupaten Langkat. Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Desa, dan juga Pemerintah Provinsi. Dan terdapat kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana yang memusnahkan pelaku, selain luas hutan yang akan dilindungi dan juga kurangnya personel polisi hutan, kendala lainnya ialah kurangnya fasilitas yang dimiliki. Dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan Februari 2017 terdapat 23 kasus, berturut-turut: tahun 2012 ada 10 kasus,

tahun 2013 ada 3 kasus, tahun 2014 ada 3 kasus, tahun 2015 ada 6 kasus dan juga tahun 2016 ada 1 kasus. Terlihat juga bahwa dalam semua kasus semua telah ditangkap oleh polisi hutan bekerja sama dengan polisi Langkat. Tidak ada satu pun kasus yang ditangani oleh polisi hutan saja. Kelemahan Polisi Hutan ialah tidak pernah melakukan penyidikan, semua penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Polisi Langkat.

Persamaan dan juga perbedaan antara pengkajian sebelumnya dan juga pengkajian saat ini sama-sama meneliti hukum deforestasi, sedangkan perbedaan pengkajian sebelumnya dan juga pengkajian saat ini terlihat pada metodologi pengkajian.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Kata ataupun frase penegakan hukum berasal dari dua kata dasar, yakni penegakan dan juga hukum. Penegakan diartikan sebagai suatu proses, perbuatan menegakkan itu sendiri bisa diartikan sebagai: menetapkan, menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan juga memelihara. Dengan demikian, secara bahasa, istilah “penegakan hukum” bisa diartikan sebagai suatu proses ataupun cara untuk membuat, menyebabkan, memelihara dan juga memelihara hukum, sedangkan hukum itu sendiri mempunyai pengertian yang bermacam-macam, tetapi secara bahasa bisa diartikan sebagai: 1. Peraturan ataupun bea cukai. yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah; 2. Undang-undang, peraturan, dan juga sebagainya untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Menurut

Bachrul Amiq (2016:16) tentang hukum preventif dan juga represif, penerapan (atau ancaman) cara administratif, pidana, dan juga perdata ialah penegakan hukum lingkungan yang represif. Tindakan represif ini dilakukan karena telah terjadi pelanggaran norma hukum lingkungan. Pengawasan ialah penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan yang baik akan membuat masyarakat dan/atau penanggung jawab usaha mematuhi norma hukum lingkungan. Selain itu, pengawasan juga bisa mendeteksi kemungkinan pelanggaran norma hukum lingkungan.

Selain itu, ketika kita berbicara tentang hukum dan juga kejahatan, ada juga yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif, yakni penegakan hukum preventif dalam arti luas dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Hukum harus ditegakkan dan juga ditegakkan. Semua orang berharap hukum bisa ditegakkan jika terjadi sesuatu yang nyata.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, (2004:20) ada 5 (lima) poin vital yang mana ia mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum, yakni:

- a) Faktor hukum itu sendiri yakni dalam tulisan ini tidak terbatas pada undang-undang saja. Terkadang praktek penyelenggaraan hukum di lapangan bertentangan dengan kepastian hukum dan juga keadilan, hal ini karena konsep keadilan ialah rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum ialah prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Padahal, suatu kebijakan

ataupun tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum ialah sesuatu yang bisa dibenarkan sepanjang kebijakan ataupun tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pada hakikatnya pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena pelaksanaan hukum sebenarnya ialah proses harmonisasi antara nilai-nilai aturan dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

- b) Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk dan juga menerapkan hukum. Mentalitas ataupun kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Jika regulasinya bagus, tetapi kualitas penegakan hukumnya tidak baik, maka akan ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.
- c) Faktor sarana dan juga prasarana yang mendukung penegakan hukum, jika hukum baik maka penanggung jawab penegakan hukum juga baik, tetapi jika fasilitas tidak memadai maka hukum tidak bisa berjalan sesuai rencana. Faktor sarana dan juga prasarana juga meliputi perangkat lunak dan juga perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak ialah pendidikan ataupun ilmu pengetahuan.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu disahkan ataupun diundangkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan juga bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara sedikit banyak pasti memiliki kesadaran hukum, namun permasalahan yang muncul saat ini ialah tingkat kepatuhan hukum. Adanya kesadaran masyarakat akan

kepatuhan terhadap hukum, juga termasuk indikator efektifitas berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e) Faktor budaya yakni sebagai hasil karya cipta dan juga perasaan berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, budaya mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan juga masyarakat yakni mengatur bagaimana seharusnya manusia bertindak, bertindak dan juga menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, budaya ialah faktor yang sangat penting dalam menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan juga apa yang tidak boleh dilakukan.

Selain itu, yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif ialah penegakan hukum yang bersifat preventif dalam arti yang seluas-luasnya dalam upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Hukum harus dilaksanakan dan juga ditegakkan. Semua orang berharap hukum bisa ditegakkan jika terjadi peristiwa nyata. Begitulah hukum harus berlaku. Pada dasarnya tidak menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus (walaupun dunia runtuh hukum harus ditegakkan)*.

2.2.3 Tinjauan tentang Kehutanan

Berdasarkan Penegakan Hukum dan juga penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan lingkungan alamnya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain”.

Ada 4 unsur yang terkandung dalam definisi hutan dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini yakni.:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar) yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur Penetapan Pemerintah.

UU Kehutanan No. 41 Tahun 2004. Pengakuan pemerintah terhadap hutan menjadi sangat penting karena status hukum hutan semakin kuat dengan adanya peraturan pemerintah dan juga Menteri Kehutanan. Penetapan pemerintah memiliki dua arti penting, yakni:

- a) Dimungkinkan untuk menjaga agar tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengolah, menempati, menjarah ataupun beroperasi di kawasan hutan tanpa izin.
- b) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan perencanaan, peruntukan dan juga pemanfaatan hutan serta memelihara dan juga melindungi hutan sesuai dengan fungsinya.

Tujuan dari pelestarian hutan ialah untuk menjaga kelestarian dan juga fungsi hutan itu sendiri, serta untuk menjaga kualitas, nilai dan juga kegunaan produk. Sebagai karunia dan juga misi Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, hutan ialah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan juga memberikan berbagai manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu harus diapresiasi, dirawat, dioptimalkan dan juga dilestarikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan juga yang akan datang. Indonesia ialah negara dengan

hutan terluas ketiga di dunia. Secara konstitusional, pemanfaatan dan juga pemanfaatan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memuat bumi, air, dan juga alam. dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. fatma ulfatun najicha (2021:2).

Penguasaan hutan memberdayakan pemerintah beserta kewenangannya yang melekat padanya untuk:

- a) Mengelola dan juga mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan dan juga hasil hutan.
- b) Penetapan status kawasan tertentu sebagai kawasan hutan ataupun kawasan hutan sebagai kawasan bukan hutan.
- c) Mengatur dan juga menetapkan hubungan hukum antara manusia dengan hutan, dan juga mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan kehutanan.

Hutan ialah istilah umum yang semua orang tahu dan juga pahami dalam kehidupan sehari-hari, hutan digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan pohon-pohon besar, gelap dan juga lembab, di mana semua jenis hewan liar dan juga menakutkan menghuni. Pada umumnya orang yang memasuki hutan diperkirakan akan menghadapi banyak kesulitan dan juga bahaya. Dalam cerita wayang dan juga dongeng anak, kata hutan dimanfaatkan untuk menggambarkan suatu tempat yang jauh dari kota, berhutan lebat, gelap, banyak binatang buas, juga menakutkan, penuh misteri, dan juga menyimpan banyak rahasia alam.

2.2.4 Jenis Dan Klasifikasi Hutan

Peraturan Pokok Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Pasal 3 mengatur bahwa hutan ditetapkan sebagai hutan konservasi, hutan produksi, hutan perlindungan, dan juga hutan wisata sesuai dengan fungsinya, maka hutan dapat kita jabarkan dalam 4 jenis dan kategori, yakni.

1. Hutan konservasi ialah kawasan hutan yang karena kondisi alamnya dimanfaatkan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air, mencegah bahaya banjir dan juga erosi, serta menjaga kesuburan tanah.
2. Hutan produksi ialah kawasan hutan yang memenuhi kebutuhan umum masyarakat dan juga diperuntukkan bagi pengembangan industri dan juga ekspor. Pemungutan hasil hutan harus didasarkan pada prinsip kelestarian hutan.
3. Hutan cagar alam ialah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi konservasi hayati karena sifatnya yang khusus dimanfaatkan untuk pelestarian kehidupan hayati.
4. Hutan wisata ialah hutan yang diusahakan dan juga dipelihara untuk kepentingan pariwisata karena sifatnya yang bersifat komersial fungsional.

Menurut keputusan direktur jendra kehutanan 143/KPTS/DJ /1/74 tgl 10 Oktober 1974 tentang peraturan.

2.2.5 Penyebab Terjadinya Kerusakan Hutan

Deforestasi ataupun kerusakan hutan dapat didefinisikan sebagai pengurangan luas hutan akibat rusaknya ekosistem hutan, yang sering disebut dengan degradasi hutan dan juga deforestasi, juga dikenal sebagai konversi hutan

ataupun deforestasi. Perusakan kawasan hutan disebabkan oleh berbagai faktor, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, antara lain pencurian kayu dan juga perambahan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk pemukiman ataupun perkebunan, tetapi juga sebagian karena bencana alam berupa kebakaran hutan, gempa bumi, letusan gunung berapi dan juga tanah longsor. Perusakan hutan tidak hanya disebabkan oleh keserakahan segelintir orang kaya, tetapi juga karena permintaan lahan akibat pertumbuhan penduduk. Kelebihan penduduk ialah salah satu penyebab kerusakan lingkungan, termasuk hutan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengurangi lahan pertanian dan juga pemukiman, dan juga lahan yang seharusnya memiliki fungsi pelindung akan kehilangan fungsinya setelah dimanfaatkan sebagai pemukiman. Rendahnya kondisi sosial ekonomi dan juga terbatasnya kesempatan kerja masyarakat sekitar hutan turut mendorong terjadinya fenomena masyarakat perambahan kawasan hutan, reklamasi hutan, dan juga pemanfaatan hasil hutan secara ilegal. Joni, (2015:34).

Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia terutama ialah pemanfaatan hutan dan juga hasil hutan secara legal dan juga ilegal oleh manusia. Deforestasi, yang didominasi oleh pembalakan liar (*illegal logging*), juga muncul sebagai ancaman terhadap kelestarian. Penebangan liar di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan juga sulit diberantas. Adapun faktor penyebab terjadinya *illegal logging* yakni :

- a) Akibat kesenjangan pasokan dan juga ketersediaan bahan baku industri, tingginya permintaan kayu di dalam dan juga luar negeri tidak sebanding

dengan kapasitas pasokan industri kayu. Hal ini juga mendorong penebangan liar di taman nasional dan juga hutan lindung karena ketidakseimbangan antara pasokan dan juga permintaan. Situasi ini diperburuk oleh pertumbuhan industri kayu ilegal di dekat lokasi penebangan dan juga oleh pertumbuhan stok kayu yang diperdagangkan dalam kayu tanpa izin.

- b) Lemahnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan dan juga kelestarian lingkungan membuat hutan mudah rusak
- c) Penegakan hukum yang lemah karena kurangnya ketegasan hukum dan juga keberanian instansi terkait untuk menindak perusahaan, pejabat, dan juga pejabat yang melakukan ataupun mendukung illegal logging. Terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme dalam pengelolaan hutan, mengakibatkan instansi dan juga lembaga yang bertanggungjawab terhadap perlindungan hutan terkesan lamban dalam mengatasi penyimpangan dalam pengelolaan hutan, ataupun cenderung membenarkan apa yang tidak benar..

Faktor lain yang menyebabkan kerusakan hutan ialah masalah pengelolaan dan juga ketidakjelasan kelembagaan yang mengelola kawasan hutan. Melalui pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, badan pengelola hutan berharap bisa mengelola dan juga memanfaatkan perusakan hutan secara rasional melalui keberadaan kesatuan pengelolaan hutan, sehingga bisa mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

2.2.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, kegiatan pelestarian hutan bertujuan untuk melindungi hutan agar bisa menjalankan fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut kita semua harus mengupayakan untuk melakukan segala upaya, kegiatan dan juga tindakan untuk mencegah dan juga membatasi kerusakan hutan dan juga hasil hutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, ternak, kebakaran, kekuatan alam, hama dan juga penyakit, serta memelihara dan juga melindungi hutan, hak rakyat dan hak negara atas hasil hutan. Model perlindungan hutan di era reformasi membutuhkan model yang lebih banyak berdasarkan kemauan dan juga kemauan positif masyarakat, selain meminta pendapat dari masyarakat, juga turut serta dalam pengelolaan, sehingga masyarakat bisa menjadi badan utama kegiatan. Siti Maimunah, (2017:102).

Mengenai konservasi hutan, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Republik Indonesia, konservasi sumber daya alam ialah pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara rasional dan juga bisa diperbarui untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. kegunaannya, sambil mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas dan juga variasi nilai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, pengertian konservasi sumber daya alam di atas lebih disederhanakan menjadi pengelolaan sumber daya alam hayati, yang dikelola secara bijaksana untuk menjamin kelangsungan pasokannya dengan tetap menjaga dan juga meningkatkan kualitas dan juga nilainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, penyelenggaraan perlindungan hutan dan juga pelestarian alam bertujuan untuk melindungi hutan dan juga lingkungannya, agar fungsi konservasi, lindung, dan juga produksi bisa terwujud secara optimal dan juga lestari. Melindungi hutan dan juga hutan ialah sebuah upaya:

- a) Mencegah dan juga membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan juga hasil hutan oleh manusia, ternak, kebakaran, kekuatan alam, hama dan juga penyakit.
- b) Menjunjung tinggi hak bangsa, masyarakat, dan juga individu atas hutan, hasil hutan, inventarisasi, serta perangkat yang terkait dengan pengelolaan hutan.

Dalam kegiatan pengelolaan hutan, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan juga perlindungan kawasan hutan dari gangguan dan juga kerusakan. Gangguan dan juga kerusakan hutan meliputi antara lain: kerusakan hutan dan juga hasil hutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, ternak, kebakaran, kekuatan alam, hama dan juga penyakit. Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan juga memanfaatkan hutan kritis ataupun tidak produktif berkewajiban memulihkan hutan untuk kepentingan produksi, konservasi, dan juga pemanfaatan.

2.2.7 Dasar Hukum Perlindungan Hutan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- c. PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- d. PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- e. PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- f. PP Nomor 43 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

2.2.8 Peran Serta Masyarakat Terhadap Hutan

Telah tertuang pada pasal no. 69 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa:

- a. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.
- b. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah


Dalam melaksanakan kegiatan restorasi hutan dalam rangka perlindungan dan juga konservasi, masyarakat bisa meminta bantuan dan juga jasa dari organisasi sosial, pihak lain ataupun pemerintah, dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Abdul Muis Yusuf dan juga Muhammad Taufik Makarao (2011: 248).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Restorasi dan juga Reklamasi Hutan, Judul IV membahas tentang peran masyarakat. Pasal 52 menyatakan, (1) Kegiatan restorasi dan juga reklamasi hutan dilakukan dengan peran serta masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat dalam restorasi dan juga

rehabilitasi hutan bisa dilakukan melalui konsultasi publik, kemitraan, serta transfer informasi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir ialah model konseptual tentang bagaimana penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal yang diidentifikasi sebagai penting, sehingga kerangka berpikir ialah pemahaman, otonomi, landasan pemahaman lain, pemahaman yang paling mendasar, dan juga setiap pemikiran ataupun pemikiran dan/atau dasar pemikiran sepanjang proses evaluasi. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa penegakan hukum mencakup kerjasama aparatur negara dalam mendukung proses penegakan hukum untuk memerangi deforestasi atau pengerusakan hutan. Kerangka berpikir pengkajian ini, yakni: (2015:25):



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

2.4 Definisi Konseptual

Untuk menghindari kebingungan tentang arti dan juga penulisan pada kajian ini, definisi konseptual diusulkan, yakni::

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum ialah upaya untuk mewujudkan gagasan hukum menjadi kenyataan. Sebuah ide ataupun konsep bersifat abstrak. Gagasan ataupun konsep abstrak tersebut meliputi gagasan tentang keadilan, gagasan tentang kepastian hukum, gagasan tentang ketertiban, dan juga gagasan tentang kesejahteraan sosial. Proses mewujudkan ide-ide tersebut ialah inti dari penegakan hukum.

Zaidan (2015: 110) berpendapat bahwa penegakan hukum ialah tindakan mengatur hubungan nilai, dirumuskan dengan hukum yang kokoh, dan juga ialah sikap tindakan, yang ialah tahap akhir dari pengembangan nilai. , untuk memelihara dan juga memelihara kehidupan sosial yang damai. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan suatu kegiatan manusia dengan segala cirinya yang dirancang untuk mencapai apa yang diharapkan hukum.

2. Kerusakan Hutan

Bahwa hutan di kecamatan sanggar Harus dilindungi oleh semua cabang pemerintahan. Karena pencurian kayu bisa menimbulkan ketidak seimbangan alam seperti banjir, longsor dan juga kerusakan ekosistem alam. Jadi mengacu pada UU No 4. Pasal 12 Tahun 2013 Nomor 18 tentang

Pencegahan dan juga Pemberantasan Perusakan Hutan ditemukan beberapa hal yang telah ditentukan, yakni:

- a. Setiap orang dilarang menebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang
- c. Penebangan pohon secara liar di kawasan hutan
- d. Memuat, menurunkan, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- e. Mengangkut, menguasai ataupun memiliki hasil hutan kayu yang tidak disertai dengan sertifikat legalitas hasil hutan.
- f. Membawa alat-alat umum untuk menebang, menebang ataupun membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin dari yang berwenang.
- g. Membawa alat berat dan/atau alat lain yang biasa ataupun patut diduga dimanfaatkan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga ditebang secara ilegal.
- i. Sebuah generasi. Mendistribusikan kayu yang ditebang secara ilegal melalui darat, air ataupun udara.
- j. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari illegal logging.
- k. Membeli, memasarkan, dan/atau mengelola hasil hutan kayu dari kawasan hutan yang ditebang ataupun dipanen secara tidak sah; dan/atau beras.

Menerima, menjual, menukar, menitipkan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang didapatkan ataupun dipungut secara tidak sah;.

3. Pemerintah Dinas Kehutanan

UU Kehutanan No. 41 Tahun 2004. Pengakuan pemerintah terhadap hutan menjadi sangat penting karena status hukum hutan semakin kuat dengan adanya peraturan pemerintah dan juga Menteri Kehutanan. Penetapan pemerintah memiliki dua arti penting, yakni:

- a) Tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengolah, menempati, menjarah ataupun beroperasi di kawasan hutan tanpa izin.
- b) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan perencanaan, peruntukan dan juga pemanfaatan hutan serta memelihara dan juga melindungi hutan sesuai dengan fungsinya

Penguasaan hutan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- 1) Mengatur dan juga mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan juga hasil hutan.
- 2) Menetapkan status kawasan tertentu sebagai kawasan hutan ataupun kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- 3) Mengatur dan juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan hutan, dan juga mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan kehutanan.

4. Sanksi Hukum

Untuk mengatasi illegal logging, yakni menghadapinya secara hukum, bahkan terkadang menimbulkan keresahan sosial di tempat asal dan juga tujuan. Demikian pula, karena pembalakan liar ialah kegiatan kriminal yang terorganisir dengan baik, kuat, dan juga mengakar, ada banyak kesulitan dalam kegiatan pemeriksaan lapangan dan juga penegakannya. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku deforestasi sangat berat berdasarkan Pasal 82 (1) dan juga (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang mengatur bahwa dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dipidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (2) dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana penjara paling

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Metode pengkajian ini memanfaatkan metode hukum normatif dan juga empiris, metode evaluasi yang memandang hukum berupa pengkajian evaluatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta pembelajaran dengan melakukan studi pustaka dan juga kriya kaji lapangan secara langsung.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2014: 57) bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Kajian hukum normatif dan juga empiris (terapan), sebagaimana didefinisikan oleh Muhaimin (2020: 115), ialah pemeriksaan terhadap pelaksanaan ataupun penegakan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan juga dokumen tertulis dalam tindakan (fakta) dari setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Riset atau Kajian dengan model ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penerapan hukum dalam peristiwa hukum ini secara khusus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan baik sehingga para pihak yang berkepentingan bisa mencapai tujuannya dan/atau hak-hak mereka..

Bentuk kajian berjenis empirik ini tidak hanya menafsirkan dari sudut pandang normatif, tetapi juga memahami kondisi di mana hukum berlaku dan juga situasi sosial. Oleh karena itu, penelaah dan juga ahli hukum juga harus melakukan pengkajian hukum empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, bila diterapkan dalam konteks sosial, hasilnya tidak hanya memberikan pemahaman hukum yang utuh dalam konteks peraturan dan juga norma hukum.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif dan empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian. Penelitian mempertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif dan empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan penerapan hukum yang diteliti.

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana segala aktivitas dan tindakan penelitian dilakukan, dengan ditetapkan lokasi, maka diharapkan akan dapat lebih memudahkan untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian menetapkan untuk memilih suatu lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

3.3. Metode pendekatan

Kajian ini memanfaatkan metode penilaian berbentuk kualitatif yang mendasarkan hasilnya berdasarkan beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang

pengertian penilaian kualitatif. Penilaian kualitatif ialah pengkajian yang menghasilkan data deskriptif dan juga perilaku yang bisa diamati berupa bahasa tulisan ataupun lisan orang. Kajian kualitatif merupakan pengkajian fenomena yang bertujuan untuk memahami hal-hal yang dipahami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, deskripsi secara keseluruhan dan juga melalui bentuk tertulis dan juga linguistik, dalam konteks alam tertentu, dan juga memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kajian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam bidangnya maupun dalam terminologinya.

3.4. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tertuju kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Resost Sanggar tentang kinerja Polhut di lapangan. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Objek pengkajian hukum normatif dan juga pengkajian hukum empiris hampir sama dengan pengkajian hukum empiris, antara lain:

- a. efektivitas pengaturan dan juga penegakan supremasi hukum;
- b. regulasi dan juga kepatuhan terhadap hukum;
- c. pengaturan dan juga peran badan ataupun badan hukum dalam penegakan hukum;
- d. Regulasi dan juga penegakan supremasi hukum (enforcement);
- e. dampak regulasi dan juga supremasi hukum terhadap masalah sosial tertentu dan juga sebaliknya;
- f. Dampak regulasi dan juga isu-isu sosial terhadap supremasi hukum.

Kajian hukum normatif-empiris berfokus pada pemeriksaan norma hukum dan juga penerapan ataupun pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu dan juga akibat-akibatnya. Oleh karena itu, yurisprudensi normatif-empiris berkaitan dengan norma hukum (peraturan) dan juga proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu evaluasi diperlukan suatu metode yang tepat untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dengan tujuan agar data yang didapatkan benar dan juga sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengumpulan data ialah proses yang tampaknya sederhana tetapi sebenarnya cukup kompleks, bachtiar (2018: 137).

Dalam pengkajian metode normatif dan juga empiris ada dua macam, yang satu ialah data primer dan juga yang lainnya ialah data sekunder. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam pengkajian hukum normatif dan juga empiris bisa dimanfaatkan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Teknik pengumpulan data meliputi: pengumpulan data sekunder (perpustakaan dan juga dokumen tertulis) melalui pengkajian kepustakaan dan juga pengkajian dokumen, dan juga pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden, informan dan juga nara sumber, kuesioner (kuesioner) ataupun daftar pertanyaan (pada data subjek pengkajian) serta mengamati lokasi pengkajian yang akan dilakukan. Metode pengkajian ini ialah :

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Metode Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kerja sama dengan Dinas Kehutanan Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Melalui pengamatan ini, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Ini sulit didapatkan dengan metode lain. Dengan memanfaatkan metode ini, penulis bisa membuat catatan sambil mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan mengamati. Pemeriksa juga memahami perilaku dan juga apa artinya perilaku itu. Reviewer memanfaatkan teknik ini karena observasi partisipatif ialah teknik pengumpulan data yang biasa dimanfaatkan dalam pengkajian kualitatif. Ini karena fokus terpenting dari pendekatan ini ialah pemahaman, yang juga mengarah langsung ke tujuan pengkajian.

3.4.2 Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang ataupun lebih untuk bertukar informasi dan juga pendapat melalui tanya jawab, sehingga memperoleh informasi baru dan juga mengembangkan informasi awal. Imam Gunawan (2016:162-163) memiliki dua mode wawancara dalam pengkajiannya, yakni:

1. Wawancara terstruktur dilakukan dengan memanfaatkan alat pedoman wawancara tertulis yang menyertakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

2. Wawancara tidak terstruktur lebih leluasa apabila penguji tidak memanfaatkan pedoman wawancara. Wawancara disini akan mengadopsi bentuk pertanyaan mendalam.

Untuk memperoleh data yang lebih detail, pengkaji memanfaatkan teknik wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur. Karena wawancara terstruktur, maka reviewer akan terlebih dahulu menyusun pertanyaan untuk diajukan kepada responden guna memperkuat informasi yang ingin didapatkan peneliti, dan juga wawancara tidak terstruktur juga akan membantu reviewer untuk menggali informasi lebih dalam kepada responden. Dalam melakukan wawancara, pengkajian ini memanfaatkan alat perekam video untuk membantu dalam penyusunan makalah. Konsep wawancara akan dilampirkan oleh pengkaji pada halaman lampiran.

3.6. Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan untuk pengkajian hukum empiris normatif, yakni: data sekunder dan juga data primer. Data dalam pengkajian ini berupa data hasil tes, wawancara, dan juga observasi serta pencatatan yang dilakukan sebelumnya. Jenis data dalam evaluasi menjadi sangat mendasar dan juga perlu diperjelas. Pertimbangan masalah ini akan menjadi dasar untuk kegiatan selanjutnya. Pengetahuan tentang tipe data mutlak diperlukan untuk menemukan alternatif yang paling sesuai dengan tipe data yang tersedia untuk kemudian diolah secara lebih lanjut ataupun lebih terperinci.

3.5.2 Sumber Data

Data mentah ialah data dari data lapangan yang didapatkan dari responden dan juga informan. Sumber data primer ialah data yang didapatkan dari sumber primer. Sumber data primer yang dimaksud bisa didapatkan dari: responden dan juga informan serta narasumber. Oleh karena itu, menurut penulis sumber data pengkajian hukum empiris normatif ialah data sekunder (data kepustakaan dan juga dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum, antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tingkat ketiga, dan juga bahan hukum ketiga. -bahan hukum tingkat, bahan hukum tingkat maupun bahan non hukum). Serta data mentah yang didapatkan langsung dari masyarakat, subjek yang dipelajari pada lembaga ataupun kelompok masyarakat, partisipan langsung yang bisa memberikan informasi kepada komentator yang dikenal sebagai responden dan juga informan.

Sumber data sekunder didapatkan melalui pengkajian kepustakaan dan juga pengkajian kepustakaan. Sumber data sekunder ialah data yang dimanfaatkan untuk membantu melengkapi data asli berupa arsip, serta dokumen-dokumen dari Sanggar Pengelolaan Hutan Resor. Untuk memperoleh data bantu, reviewer memanfaatkan teknik dokumentasi. Studi sastra meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, esai, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, ataupun bahan hukum tertulis lainnya. Selain pengkajian kepustakaan, pengkajian dokumen meliputi: dokumen hukum, peraturan perundang-undangan berlapis ataupun berlapis, preseden, perjanjian/kontrak, dll..

3.5.4 Metode Analisis Data

Setelah data primer dan juga data sekunder (data hukum) terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah mengolah data-data tersebut, yakni mengolah data dan juga data hukum tersebut secara runtut, sistematis sehingga para reviewer akan lebih mengetahuinya. Analisis lebih mudah.

Pengolahan data dalam pengkajian hukum normatif-empiris biasanya melalui tahapan yakni:

- a. Pemeriksaan data
- b. Penandaan data
- c. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti
- d. Penyusunan/sistematisasi data
- e. Validasi data
- f. Analisis data

Analisis data dalam penelitian hukum normative-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Analisis data dalam pengkajian hukum normatif-empiris bersifat kualitatif, komprehensif dan juga lengkap untuk menghasilkan hasil pengkajian hukum normatif-empiris yang lebih lengkap. Analisis data, yakni kajian ataupun tinjauan terhadap hasil

pengolahan data dengan memanfaatkan kerangka teori/teori yang telah dipilih sebelumnya dalam pengkajian kepustakaan.

